



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL
PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, maka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rincian tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

kondisi saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI

Pasal 1

Rincian tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini berlaku, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 701

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN HUKUM DAN ORGANISASI

**ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL
DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

A. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PUSDIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL (4 HARI)

NO.	URAIAN KEGLATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
L	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 30,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis .				Rp 29,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat clari Luar Satker [1 ORANG X 40 JP]	OJP	40	Rp 300,000	Rp 12,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat ciari Dalam Satker [1 ORANG X 35 JP]	OJP	35	Rp 200,000	Rp 7,000,000
	- Honor Penceramah Pakar /Praktisi	OJP	10	Rp 1,000,000	Rp 10,000,000
H	BARAN - BAHAN				Rp 26,500,000
	1. Alat Tulis Kar tor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Moduli Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 48,500,000	Rp 48,500,000
	JUMLAH				Rp 105,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 105,000,000 : 30 Peserta =			Rp 3,500,000

Keterangan :

- 1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
- 2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- 3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembeiajaran.
- 4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri

**B. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PUSDIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL
(4 HARI DENGAN OBSERVASI LAPANGAN DAN PRAKTEK)**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 31,800,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 30,800,000
	- Honorarium Pengajar Diklat (<i>Team Teaching</i>) [2 ORANG X 28 JP]	OJP	56	Rp 300,000	Rp 16,800,000
	- Honor Penceramal, Pakar/Praktisi	OJP	14	Rp 1,000,000	Rp 14,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 26,500,000
	1. Alat Tubs Kantor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Baiari Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 57,200,000	Rp 57,200,000
	JUMLAH				Rp 115,500,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 115,500,000 : 30 Peserta =	Rp 3,850,000

Keterangan

- 1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
- 2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- 3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
- 4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersenain sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

C. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PUSDIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL (6 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 56,200,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400.000
	b. Sekretaris [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300.000
	c. Anggota Li [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300.000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 55,200,000
	- Honorarium Pengajar Diklat <i>Team Teaching</i>) [2 ORANG X 72 JP]	OJP	144	Rp 300,000	Rp 43,200.000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	12	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
II	BAHAN .BAHAN				Rp 28,500,000
	1. Mat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 5,000,000	Rp 5,000.000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000.000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 53,300,000	Rp 53,300,000
	JUMLAH				Rp 138,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 138,000,000 : 30 Peserta =	Rp 4,600,000

Keterangan :

- Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
- Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

D. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PUSDIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL (10 HARI DENGAN OBSERVASI LAPANGAN)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 78,400,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara.				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x I. KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akaderrns :				Rp 77,400,000
	- Honorarium Pengajar Diklat {Team Teaching} [2 ORANG X 99 JP]	OJP	198	Rp 300,000	Rp 59,400,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktzsi	OJP	18	Rp 1,000,000	Rp 18,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 39,500,000
	1. Alat Tubs Kantor	Paket	1	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
	2. Training kii /Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 500,000	Rp 15,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 9,500,000	Rp 9,500,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 80,100,000	Rp 80,100,000
	JUMLAH				Rp 198,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp	198,000,000 : 30 Peserta =		Rp 6,600,000

Keterangan :

- 1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
- 2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- 3 Jurnlah Pengajar dimungkinkan rnaksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
- 4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

E. DIKLAT TEKNIS DAN FUNSIONAL PADA PKP2A I LAN (3 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER ICEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 31,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 30,000,000
	- Honorarium Pengajar dare Luar Satker (2 ORANG X 24 JP)	OJP	48	Rp 300,000	Rp 14,400,000
	- Honorarium Pengajar dari Dalam Satker (2 ORANG X 24 JP)	OJP	48	Rp 200,000	Rp 9,600,000
	- Honorarium Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 22,479,100
	1. Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 5,400,000	Rp 5,400,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 1,579,100	Rp 1,579,100
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 17,020,900	Rp 17,020,900
	JUMLAH				Rp 70,500,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 70,500,000 : 30 Peserta =			Rp 2,350,000

Keterangan :

1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit

2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.

4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAH) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

F. DIKLAT TEKNIS DAN FUNSIONAL PADA PKP2A I LAN (4 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I. HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN					Rp 41,000,000
.. Honor Panitia Penyelenggara:					Rp 1,000,000
a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]					Rp 400,000
b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]					Rp 600,000
2. Honor Tenaga Akademis :					Rp 40,000,000
- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker (2 ORANG x 34 JP)					Rp 20,400,000
- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker (2 ORANG x 34 JP)					Rp 13,600,000
- Honor Penceramah					Rp 6,000,000
II BAHAN - BAHAN					Rp 23,800,000
1. Alat Tulis Kantor					Rp 4,000,000
2. Training kit/Perlengkapan Peserta					Rp 12,000,000
3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)					Rp 5,800,000
4. Penggandaan/Fotocopy					Rp 2,000,000
III LAIN - LAIN					Rp 25,200,000
JUMLAH					Rp 90,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG :--					Rp 3,000,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
2. Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
4. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan, proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang

G. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PKP2A I LAN (5 HARI)

1 NO..	1 URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 51,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ()RANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota f2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 50,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker (2 ORANG X 44 JP)	OJP	88	Rp 300,000	Rp 26,400,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker (2 ORANG X 44 JP)	OJP	88	Rp 200,000	Rp 17,600,000
	- Honor Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 24,050,000
	1. Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 5,800,000	Rp 5,800,000
	4. Penggandaan iFotocopy	Paket	1	Rp 2,250,000	Rp 2,250,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 25,450,000	Rp 25,450,000
IJMLAH					Rp 100,500,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 100,500,000 : 30 Peserta =
					Rp 3,350,000

Keterangan :

- 1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
- 2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- 3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
- 4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

H. DIKLAT TEKNIS DAN FUNSIONAL PADA PKP2A I LAN (6 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 61,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 60,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker (2 ORANG X 54 JP)	OJP	108	Rp 300,000	Rp 32,400,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker (2 ORANG X 54 JP)	OJP	108	Rp 200,000	Rp 21,600,000
	- Honor Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 23,191,900
	1. Mat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	2. Training kit/Pertengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	1. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 4,900,000	Rp 4,900,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 2,291,900	Rp 2,291,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 25,308,100	Rp 25,308,100
JUMLAH					Rp 109,500,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG -					Rp 3,650,000

Keterangan

1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit

Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam peinelajaraii.

4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

I. DIKLAT TEKNIS DAN FUNSIONAL PADA PKP2A I LAN (10 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 54,000,000
	1 Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 53,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dan Luar Satker (1 ORANG X 94 JP)	OJP	94	Rp 300,000	Rp 28,200,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalarn Satker (1 ORANG X 94 JP)	OJP	94	Rp 200,000	Rp 18,800,000
	- Honor Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 24,650,000
	1. Alat 'albs Kantor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Moduli Bahan Ajar /Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 5,900,000	Rp 5,900,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 2,750,000	Rp 2,750,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 41,350,000	Rp 41,350,000
	JUMLAH				Rp 120,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 120,000,000 : 30 Peserta =			Rp 4,000,000

Keterangan :

1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit

2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

t Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

J. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PKP2A I LAN (12 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 64,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akademis				Rp 63,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker (1 ORANG X 114 JP)	OJP	114	Rp 300,000	Rp 34,200,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker (1 ORANG X 114 JP)	OJP	114	Rp 200,000	Rp 22,800,000
	- Honor Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 25,700,000
	1. Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 5,900,000	Rp 5,900,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 3,800,000	Rp 3,800,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 48,300,000	Rp 48,300,000
	JUMLAH				Ry 138,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 138,000,000 : 30 Peserta =			Rp 4,600,000

Keterangan :

1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit

2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

- 4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

K. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PKP2A I LAN (14 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 74,000,000
1.	Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
a.	Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
b.	Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
2.	Honor Tenaga Akademis :				Rp 73,000,000
-	Honorarium Fasilitator/Widyaiswara eksternal (1 ORANG X 134 JP)	OJP	134	Rp 300,000	Rp 40,200,000
-	Honorarium Fasilitator/Widyaiswara internal (1 ORANG X 134 JP)		134	Rp 200,000	Rp 26,800,000
-	Honor Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 25,100,000
	Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
2.	Training Kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
3.	Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Nal Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 5,900,000	Rp 5,900,000
4.	Penggandaan/ Fotocopy	Paket	1	Rp 3,200,000	Rp 3,200,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 53,900,000	Rp 53,900,000
JUMLAH					Rp 153,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 5,100,000

Keterangan :

1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit

2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

- 4 Rincian biaya diklar untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

L. DIKLAT TEKNIS DAN F'UNGSIONAL PADA PKP2A HI LAN (4 HARI)

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 41,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 40,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker (2 ORANG x 34 JP)	OJP	68	Rp 300,000	Rp 20,400,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker (2 ORANG x 34 JP)	OJP	68	Rp 200,000	Rp 13,600,000
	- Honor Penceramah	OJP	68	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 19,000,000
	1. Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
	2. Training Kit/Perlengkapan Peserta	Peserta.	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
	JUMLAH				Rp 90,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp	90,000,000 : 30 Peserta =		Rp 3,000,000

Keterangan •

1 Peserta 30 orang, 1 J P = 45 Menit

2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

M. DIKLAT TEKNIS DAN FUNSIONAL PADA PKP2A III LAN (5 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 51,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Anggota [2 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	2	Rp 300,000	Rp 600,000
	2. Honor Tenaga Akadeinis :				Rp 30,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker (2 ORANG X 44 JP)	OJP	88	Rp 300,000	Rp 26,400,000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker (2 ORANG X 44 JP)	OJP	88	Rp 200,000	Rp 17,600,000
	- Honor Penceramah	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
H	BAHAN - BAHAN				Rp 20,000,000
	1. Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	2. Training Kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400,000	Rp 12,000,000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Pijar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
HI	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 34,000,000	Rp 34,000,000
	JUMLAH				Rp 105,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp 105,000,000 : 30 Peserta =			3,500,000.00

Keterangan

1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit

2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.

3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.

4 Rincian biaya diklat untuk belanja yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan, kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

RUSMA DWIYANA